



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal, telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk mempercepat pelayanan pertanahan dalam rangka penanaman modal, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya; dan
- d. waktu.

Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari pelayanan:

- a. informasi ketersediaan tanah;
- b. pertimbangan teknis pertanahan;
- c. pengukuran bidang tanah dan kawasan;
- d. penetapan hak atas tanah;
- e. pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan
- f. pengelolaan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan keterangan bahwa permohonan sudah terdaftar dan diproses.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal menginformasikan secara tertulis kepada pemohon mengenai berkas-berkas yang harus dilengkapi.
- (4) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan pemohon tidak dapat melengkapi berkas yang dipersyaratkan, maka permohonan batal.
- (6) Pemohon dapat mengajukan kembali setelah semua persyaratan lengkap.

Pasal 5

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pertanahan tidak selesai, maka penyelesaian pelayanan yang merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan dilakukan oleh Menteri

Pasal 7

Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, Waktu dan Produk masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdapat layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap bulan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR..1597

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

TABEL STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.	Paling lama 3 (tiga) jam. Kepada pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menindaklanjuti rencana penanaman modal. Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kerja tidak ada tindak lanjut dari pemohon, maka informasi ketersediaan tanah dapat diberikan kepada pemohon <u>lain</u> .	Informasi Ketersediaan Tanah diterbitkan setelah persyaratan lengkap.

B. STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	1. Permohonan. 2. Persyaratan permohonan dapat disusul paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa: a. Identitas pemohon dan surat kuasa apabila dikuasakan. b. NPWP, Akta pendirian (berserta perubahan-perubahannya) dan pengesahan pejabat yang berwenang. c. Tanda daftar perusahaan. d. Proposal rencana perusahaan tanah. e. Sket lokasi tanah yang dimohon. f. Dasar penguasaan tanah (apabila ada). g. SPPT PBB tahun berjalan. h. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility).	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Permohonan Pelayanan Pertimbangan Teknis didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam. Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. Luasan s.d. 200 Ha paling lama 3 (tiga) hari kerja. Luasan lebih dari 200 Ha paling lama 5 (lima) hari kerja.	Risalah dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan diterbitkan setelah persyaratan lengkap.

	<p>i. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan areal kemitraan (plasma) dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum apabila disekitar lokasi tanah yang dimohon tidak terdapat masyarakat:</p> <p>Catatan : <i>Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</i></p>			
--	---	--	--	--

C. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DAN KAWASAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Persyaratan permohonan dapat disusulkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat pada pelayanan pertambangan teknis. b. Izin lokasi (apabila disyaratkan). c. Peta areal tanah yang dimohon.*) d. Bukti perolehan tanah/alas hak (Akta Jual Beli, Pelepasan hak, Letter C, SK Pelepasan Kawasan Hutan**), Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan dan Peta Perolehan Lahan sesuai dengan alas hak*), Bukti Perolehan Lainnya. e. Surat pernyataan pemasangan tanda batas. f. Surat pernyataan tidak sengketa. g. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. 	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pengukuran Bidang Tanah dan Kawasan didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Luasan s.d 200 Ha, paling lama 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>Luasan lebih dari 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</p>	<p>Peta Bidang Tanah diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

	<p>Catatan : <i>Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</i></p> <p>*) dalam bentuk cetak dan file elektronik dalam *dwg atau *shp. Pada peta areal yang dimohon termasuk layer tanda batas yang sudah terpasang sesuai daftar koordinat.</p> <p>**) untuk areal yang berasal dari kawasan hutan.</p>			
--	---	--	--	--

D. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH
1) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 25/1992 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 26/2007 7. UU No. 40/2007 8. UU No. 28/2009 9. UU No. 39/2014 10. PP No. 40/1996 11. PP No. 24/1997 12. PP No. 11/2010 13. PP No. 13/2010 14. PP No. 15/2010 15. PMNA/KBPN No. 3/1997 jo PerkaBPN No. 8/2012 16. PMNA/KBPN No. 2/1999 17. PMNA/KBPN No. 9/1999 18. PerkaBPN No. 4/2006 19. PerkaBPN No. 7/2007	<p>1. Permohonan. dapat</p> <p>2. Persyaratan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa:</p> <p>a. Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah dan kawasan.</p> <p>b. Peta bidang tanah.</p> <p>c. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi Perolehan Tanah.</p> <p>d. Izin dari dinas teknis terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha perkebunan/ peternakan/tambak. - Pelepasan kawasan hutan (apabila tanah (lahan) yang dimohon berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi). <p>e. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis.</p> <p>f. Keterangan status kawasan dari instansi yang membidangi kehutanan tingkat provinsi.</p>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah untuk Pemberian Hak Guna Usaha didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Luasan s.d 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</p> <p>Luasan lebih dari 200 Ha, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.</p>	<p>Surat Keputusan diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<p>20. PerkaBPN No. 2/2013</p> <p>21. PerkaBPN No. 1/2014</p> <p>22. Permen ATR/BPN No. 15/2014</p>	<p>g. Risalah Panitia B mengenai uraian hasil penelitian lapangan terhadap tanah (lahan) yang dimohon.</p> <p>h. Perjanjian kerja sama kemitraan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk, dan melampirkan daftar peserta plasma yang diketahui oleh pejabat yang berwenang (apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon terdapat masyarakat).</p> <p>i. Peta yang menggambarkan luas dan letak areal kemitraan (plasma) yang difasilitasi pembangunannya.</p> <p>j. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility).</p>			

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
	<p>k. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan areal kemitraan (plasma) dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon tidak terdapat masyarakat.</p> <p>Catatan : Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</p>			

2) PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 25/1992 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 26/2007 7. UU No. 40/2007 8. UU No. 28/2009 9. UU No. 39/2014 10. PP No. 40/1996 11. PP No. 24/1997 12. PP No. 11/2010 13. PP No. 13/2010 14. PP No. 15/2010 15. PMNA/KBPN No. 3/1997 jo PerkaBPN No. 8/2012 16. PMNA/KBPN No. 2/1999 17. PMNA/KBPN No. 9/1999 18. PerkaBPN No. 4/2006 19. PerkaBPN No. 7/2007 20. PerkaBPN No. 2/2013 21. PerkaBPN No. 1/2014 22. Permen ATR/BPN No. 15/2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Identitas Pemohon dan Surat Kuasa apabila dikuasakan. 3. Persyaratan permohonan dapat disusulkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi terhadap pengelolaan Hak Guna Usaha. b. Hasil pemeriksaan lapangan (audit) luas tanah (lahan) yang digunakan. c. Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data pada saat pengajuan perpanjangan/pembaharuan hak. 	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah untuk Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Luasan s.d 200 Ha, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>Luasan lebih dari 200 Ha, paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p>	<p>Surat Keputusan diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

3) PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2007 3. UU No. 26/2007 4. UU No. 40/2007 5. UU No. 28/2009 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 11/2010 9. PP No. 13/2010 10. PP No. 15/2010 11. PMNA/KBPN No. 3/1997 jo PerkaBPN No. 8/2012 12. PMNA/KBPN No. 2/1999 13. PMNA/KBPN No. 9/1999 14. PerkaBPN No. 4/2006 15. PerkaBPN No. 7/2007 16. PerkaBPN No. 2/2013 17. PerkaBPN No. 1/2014 18. Permen ATR/BPN No. 15/2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Identitas Pemohon, dan Surat Kuasa apabila dikuasakan. 3. Persyaratan Permohonan dapat disusulkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Peta Bidang Tanah. b. Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis. c. Keterangan status kawasan hutan dari instansi teknis (jika diperlukan). d. Keterangan status areal pertambangan dari instansi teknis (jika diperlukan). e. Keterangan bebas garapan masyarakat apabila tanahnya berasal dari tanah negara yang tidak ada penguasaan masyarakat. f. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai oleh Pemohon termasuk tanah yang dimohon. 	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan pajak negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah untuk Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Luasan s.d 15 Ha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</p> <p>Luasan lebih dari 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	<p>Surat Keputusan diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

	<p>g. SSP/PPh, apabila tanah yang dimohon merupakan objek penguasaan SSP/PPh.</p> <p>Catatan : <i>Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</i></p>			
--	--	--	--	--

4) PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI


DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2007 3. UU No. 26/2007 4. UU No. 40/2007 5. UU No. 28/2009 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 11/2010 9. PP No. 13/2010 10. PP No. 15/2010 11. PMNA/KBPN No. 3/1997 jo PerkaBPN No. 8/2012 12. PMNA/KBPN No. 2/1999 13. PMNA/KBPN No. 9/1999 14. PerkaBPN No. 4/2006 15. PerkaBPN No. 7/2007 16. PerkaBPN No. 2/2013 17. PerkaBPN No. 1/2014 18. Permen ATR/BPN No. 15/2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Identitas Pemohon, dan Surat Kuasa apabila dikuasakan. 3. Persyaratan permohonan dapat disusulkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan permohonan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi terhadap pengelolaan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai. b. Hasil pemeriksaan lapangan (audit) luas tanah (lahan) yang digunakan. c. Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data pada saat pengajuan perpanjangan/pembaharuan hak. 	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah untuk Perpanjangan / Pembaharuan HGB/ Hak Pakai didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Luasan s.d 15 Ha, paling lama 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Luasan lebih dari 15 Ha, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	<p>Surat Keputusan diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

E. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KEPUTUSAN HAK ATAS TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5/1960 2. UU No. 28/2009 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Identitas Pemohon, dan Surat Kuasa apabila dikuasakan. 3. Persyaratan permohonan dapat disusul paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan permohonan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Asli Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. b. SPPT PBB Tahun berjalan. c. Asli Penyerahan Bukti SSB (BPHTB). d. Asli bukti alas hak. <p>Catatan : <i>Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</i></p>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>Permohonan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah didaftar untuk diproses dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>Dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menginformasikan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi syarat-syarat tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>Paling lama 1 (satu) hari kerja.</p>	<p>Sertipikat diterbitkan setelah persyaratan lengkap.</p>

F. PENGELOLAAN PENGADUAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, dan/atau website.	Rp. 0,-	Tanggapan paling lama 2 (dua) hari kerja	Surat Surat Elektronik.


 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN